



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bik

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Biak 28 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Campuran, tempat tinggal di Jl. DS. Romainum (Belakang Masjid Agung Baiturrahman), Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;  
Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Matano 6 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin F12, kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Prop. Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 13 September 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah mertua di Makassar selama 13 (tiga belas) tahun,

Halaman 1 dari 12 Putusan  
No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan tinggal Jl. DS. Romainum selama 5 (lima) tahun.

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 4(empat) anak yaitu:
  1. xxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 25 tahun;
  2. xxxxxx, jenis kelamin perempuan umur 24 tahun;
  3. xxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun;
  4. xxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 18 tahun;anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat sekarang diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering cekcok mulut disebabkan karena sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang saling berkomunikasi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 **Putusan**  
**No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian didalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang dipertahankan dan diberi keterangan tambahan oleh Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Biak kemudian pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Makassar untuk berkebun dan tidak kembali lagi ke Biak
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat pergi haji dan pulang dari tanah suci Tergugat masih menjemput Penggugat dan tinggal di Makassar selama 1 bulan kemudian di bulan November 2018 Penggugat pulang ke Biak tanpa Tergugat
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat menelpon Tergugat untuk membayar uang kuliah anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau membayar dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan akhirnya Penggugatlah yang bayar semua uang kuliah anaknya bahkan ada hutang di bank BRI Penggugatpun bayar sendiri;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 12 **Putusan**  
**No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx tanggal 13 September 1994 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P1)
- Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bermeterai dan dinazegelin telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P2)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxxx umur 70 tahun**, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ruminus Rt 007/ Rw 004 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 27 tahun yang lalu dan telah memiliki 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar kemudian pindah ke Biak dalam keadaan namun sekarang tidak harmonis lagi
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak lagi memberi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat tidak mau membayar uang kuliah anak Penggugat dan Tergugat kemudian utang bersama di BRI pun tidak mau di bayar oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 Penggugat tinggal di Biak sedangkan Tergugat tinggal di Makassar
- Bahwa selam pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga biaya hidup sehari hari ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan cara berkios di Yenures

Halaman 4 dari 12 Putusan  
No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil

Saksi 2, **xxxxxx** Lahir di Biak 27 Mei 1983 umur 37 tahun Pendidikan SMA agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga alamat di Jalan Romainus Rt. 007/Rw 004 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1994 di Makassar dan telah memiliki 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar kemudian pindah ke Biak
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab atas biaya kuliah anaknya
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tidak harmonis masalah keuangan karena Penggugat dan Tergugat telah pinjam uang di Bank namun Tergugat tidak bertanggungjawab untuk membayar utang Bank tersebut serta biaya SPP anak kuliah juga tidak mau bayar sehingga terjadi cekcok
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan jualan di Kios
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 **Putusan**  
**No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik**



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yang selalu hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili pada tanggal 28 Januari 2021 untuk sidang tanggal 03 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 untuk sidang tanggal 17 Februari 2021 namun tidak bertemu dengan Tergugat relaas disampaikan melalui Kantur Kelurahan setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan namun tidak hadir, maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *joncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *joncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang

Halaman 6 dari 12 **Putusan**  
**No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يملسم لام آكحن مم كآحي لاي عدن  
م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Petitem poin 2 dengan alasan bahwa sejak Desember 2018 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan tambahan pada gugatan sehingga di Januari 2019 tidak ada lagi komunikasi dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 2 tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasan *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Halaman 7 dari 12 **Putusan**  
**No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang merupakan Penduduk Kabupaten Biak Numfor bermeterai cukup sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdatamaka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama xxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 2018 tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga seperti uang kuliah anak dan utang di bank tidak mau dibayar oleh Tergugat dan Penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan keluarga seorang diri sehingga terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisan tempat tinggal tanpa nafkah adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama xxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberi keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak peduli dengan masalah ekonomi keluarga yaitu biaya kuliah anak dan utang di bank tidak di bayar Tergugat sehingga Penggugat sendiri yang membayar utang tersebut hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan Saksi kedua sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 307, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P1,P2 serta keterangan saksi pertama dan kedua diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai 4 orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan masalah ekonomi keluarga dalam hal biaya perkuliahan anak Penggugat dan Tergugat serta utang bank dibebankan kepada Penggugat sendiri sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 12 Putusan  
No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik



3. Bahwa punjak perselisihan terjadi di bulan Januari 2019 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas kebutuhan keluarga mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa sejak Desember 2018 telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas hutang di bank dan kebutuhan perkuliahan anak Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa percekcoan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang tidak kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah benar terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya ketidak harmonisan rumah tangga sehingga pada bulan Desember 2018 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hal ini membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang telah 2 tahun berturut turut tanpa nafkah lahir dan batin maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Halaman 10 dari 12 Putusan  
No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b),(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b), (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
الفا ضيطلقة

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBG ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.372.000,00- ( Satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfoqor Amanzha SH dan Afdal Lailatul Qadri SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Dra.Muliaty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Zulfiqor Amanhzha.SH**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

Halaman 12 dari 12 **Putusan**  
**No 4/Pdt.G.2021/PA.Bik**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Afdal Lailatul Qadri,SH**

**Panitera Pengganti**

**Dra.Muliaty**

**Perincian biaya**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 828.000,00
4. PNBP Pgl T	: Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 414.000,00
6. PNBP PBT	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 1.372.000,00,

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Penite